

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis pada bab-bab sebelumnya maka akhirnya dapatlah diambil kesimpulan dan saran yaitu:

1. Pemberian hak terhadap pekerja/buruh yang mangkir karena dikualifikasikan mengundurkan diri pada PT. Serikat Putra berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan perusahaan sudah membayarkan hak pekerja/buruh yang mangkir yaitu berupa uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja bersama. Hak terhadap pekerja/buruh yang mangkir karena dikualifikasikan megundurkan diri ini tidak hanya uang pisah tetapi ada juga uang penggantian hak, namun terhadap uang penggantian hak ini PT. Serikat Putra tidak ada membayarkan atau mengeluarkan uang tersebut terhadap pekerja/buruh yang mangkir. Pembayaran uang pisah bukan merupakan tanggung jawab PT. Serikat Putra tetapi menjadi tanggung jawab perusahaan induk yang berada di Jakarta.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian hak terhadap pekerja/buruh yang mangkir pada PT. Serikat Putra yaitu pertama masalah manajemen keuangan perusahaan. Masalah dalam manajemen keuangan yaitu suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua tertib administrasi karyawan, maksudnya adalah berkas yang dilampirkan karyawan tidak

lengkap sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam memproses pembayaran hak tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

1. Agar pelaksanaan pemberian hak terhadap pekerja/buruh yang mangkir karena dikulifikasikan mengundurkan diri perusahaan tetap mempertahankan pembayaran uang pisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta lebih memperhatikan lagi uang penggantian hak yang seharusnya diteriima oleh pekerja/buruh.
2. Agar pelaksanaan pemberian hak terhadap pekerja/buruh yang mangkir karena dikualifikasikan mengundurkan diri dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, maka kepada pihak perusahaan dan pihak pekerja/buruh agar dapat saling menjaga dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tercipta hubungan kerja yang baik dan harmonis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.